



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Indah Andayani, S.Pd, berkedudukan di Dsn Tanjung Anom RT.

048/RW.007 Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jesicha Yenny Susanty Mamangkey, S.H., M.H dan rekan yang beralamat di Advokasia Law Office Jalan Super Semar No.9 Ngronggo Kediri, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

1. **Mubarok Habibi**, bertempat tinggal di Dusun Gembong RT. 003/RW.

001 Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi**;

2. **Muhammad Yusian Ahmadi**, bertempat tinggal di Desa Pakel RT.

001/RW. 002 Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sebagai , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi**;

Muhammad Rijaludin, bertempat tinggal di Dusun Pucung Lor RT.

002/RW. 004 Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Priono, S.H advokat padakantor Pengacara "Patria Justitia" alamat perum Kalimas Indah Blok C-6, RT 01 RW 08 Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar berdasarkan kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 29 November 2019 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 Tergugat I meminjam / berhutang uang kepada Penggugat total sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan kesepakatan bunga 10 % perbulan yang mana uang tersebut Penggugat pinjam dari seseorang bernama Ennik dengan sepengetahuan Tergugat I dan saat ini telah dilunasi oleh Penggugat;
2. Bahwa sesuai kesepakatan Tergugat 1 diwajibkan membayar hutangnya dengan ketentuan hanya membayar bunganya 10% yaitu sebesar Rp. 5.000.000 dari pokok hutang sebesar Rp. 50.000.000 selama belum dapat melunasi pokok hutangnya tersebut;
3. Bahwa setelah Tergugat I menerima uang tersebut, Tergugat I melalaikan kewajiban untuk membayar utang sesuai dengan surat yang dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat ;- Bahkan hingga surat gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah menyelesaikan tanggung jawabnya tersebut;
4. Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak membayar kewajiban (wansprestasi), Penggugat menemui Tergugat I dan oleh Tergugat I Penggugat menyampaikan bahwa sebenarnya hutang Tergugat tersebut telah dibagi dua dengan Tergugat II sebesar masing-masing Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
5. Bahwa Penggugat menemui Tergugat II dan oleh Tergugat II atas apa yang disampaikan oleh Tergugat 1 diakui olehnya dan Tergugat II menyatakan siap mengembalikan berikut juga dengan bunganya . Atas apa yang ia nyatakan tersebut, Tergugat II pun membuat surat Pernyataan dan memberikan Jaminan dengan menitipkan kepada Penggugat berupa **1 (satu) buah sertipikat Hak Milik No. 33, seluas : 496 M2 dengan Gambar Situasi tanggal 18-2-1981 No. 458 / 1981, atas nama pemegang hak ISKAK bin ACHMAD, terletak di Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;**
6. Bahwa pada surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II, Tergugat II sanggup mengembalikan dana sejumlah Rp.175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada penggugat paling lambat tanggal 27

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat II tidak melakukan hal tersebut (Wansprestasi);

7. Bahwa Jaminan berupa SHM yang diberikan oleh Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam angka 5 posita diatas tertera atas nama nama Iskak bin Achmad telah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris yaitu Turut Tergugat;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melalaikan kewajiban yang dipersyaratkan atau disepakati bersama dengan Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wansprestasi;

9. Bahwa dikarenakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar Hutang beserta kesepakatan bunga 10 % sampai saat ini mengakibatkan kerugian Materiil bagi Penggugat yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

- a) Sejak tanggal 22 Oktober 2016 Tergugat I tidak pernah membayar kewajiban bunga sebesar Rp. 5.000.000 hingga bulan Pebruari 2019 , Maka Penggugatlah yang melakukan pembayaran kepada sdr ennik yaitu jumlah total uang keseluruhannya adalah : Rp 5.000.000 x 30 bulan = Rp. 150.000.000
- b) Pelunasan pokok kepada sdr Ennik = Rp. 50.000.000
- c) Denda keterlambatan Rp. 800.000 x 30 = Rp. 24.000.000

jadi total keseluruhan adalah = **Rp. 224.000.000**

10. Bahwa karena gugatan ini diajukan oleh para Penggugat dengan bukti-bukti yang kuat, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), meskipun adanya upaya-upaya hukum dari para Tergugat, baik berupa Verzet, Banding maupun Kasasi ;

11. Bahwa gugatan ini timbul karena akibat perbuatan dari para Tergugat , maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 22-10-2016 dan Surat Pernyataan Tergugat II tanggal 20 Agustus 2018 adalah sah secara Hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sah Jaminan yang dititipkan oleh Tergugat II kepada Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Wan prestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp. 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak menyelesaikan kewajibannya maka Penggugat berhak melakukan lelang melalui KPKNL Malang terhadap 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik No. 33, seluas : 496 M2 dengan Gambar Situasi tanggal 18-2-1981 No. 458 / 1981 , atas nama pemegang hak ISKAK bin ACHMAD, terletak di Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung yang dijadikan Jaminan;
7. Menghukum Turut Tergugat I sebagai ahli Waris Iskak bin Achmad untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida: Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II, hadir sendiri, adapun Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Afrit Rudiadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Kabur (*Obscur libel*)

Posita-posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak sistematis, kontradiktif dan mencampuradukan 2 (dua) perkara yang berbeda sehingga Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam sebuah Gugatan Perkara Perdata Pasal 118 ayat (1) HIR, yaitu: kelengkapan **Identitas para pihak, Fundamentum Petendi/Posita dan Petitum** yang bersesuaian.

Diantaranya:

Dalam Posita:

- Siapakah sesungguhnya si pemilik uang, apakah Penggugat ataukah ENNIK ? (Posita 1 dan 9);
- Dalam Posita 1 menyebutkan **Tergugat I lah mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, namun di posita lainnya yaitu posita 4 menyebutkan **utang tersebut adalah utang bersama-sama antara Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**;
- Dalam gugatan a quo terjadi penggabungan 2 (dua) perkara yaitu: **Posita I: Perjanjian utang tertanggal 22 Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I Dan Posita 6: Pernyataan tertanggal 27 September 2018 vano dibuat oleh Tergugat II.** (Komulasi Subjektif);
- **Posita 8, tidak diuraikan dengan jelas** hubungan antara Perjanjian Utang Tergugat I dan Pernyataan Tergugat II dalam akumulasi kewajiban pembauaran utang Tergugat I dan Tergugat II (disebutkan yang punya kewajiban utang adalah Tergugat I dan Tergugat II namun perhitungan kewajiban utang pokok dan bunga hanya didasarkan pada Perjanjian utang Tergugat I). (**uraian posita tidak sinkron**);

Dalam Petitum:

- Petitum 1, 4, dan 5, terjadi penggabungan tuntutan pada Tergugat I dan Tergugat II yang tidak jelas akibat kekaburan posita-posita Gugatan Penggugat;



b. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Subjectum Litis*)

Dalam Posita 1, dan 9 Gugatannya Penggugat menyebutkan tentang seseorang yang bernama **ENNIK**, sebagai orang yang meminjami utang kepada Penggugat, dalam Posita **9**, bahkan disebutkan secara spesifik, 9.b: **Pelunasan pokok kepada saudara ENNIK = Rp. 50.000.000** sehingga sudah seharusnya **ENNIK** tersebut ditarik sebagai salah satu Pihak dalam Gugatan a *quo*;

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Tergugat I menyangkal kebenaran dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa perhitungan kewajiban yang sedemikian rupa seperti yang terurai dalam Posita 9, yaitu: utang pokok Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan bunga 10 % (*sepuluh persen*) per-bulan, tidaklah dibenarkan menurut hukum. **Sesuai moratorium** Bunga Bank Indonesia yang diperbolehkan menurut hukum hanya sebesar 6 % (*enam persen*) per-tahun atau 0,5 % (**setengah persen**) per-bulan, sehingga perhitungan total kewajiban pelunasan sebesar Rp, 224.000.000,- (*dua ratus dua puluh empat juta rupiah*) yang didasarkan pada perhitungan bunga 10 % (*sepuluh persen*) per-bulan tersebut haruslah **ditolak**;

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Majelis Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM KOMPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***).

Tergugat II

DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Kabur (*Obscur libel*)

Posita-posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak sistematis, kontradiktif dan mencampuradukan 2 (dua) perkara yang berbeda sehingga Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam sebuah Gugatan Perkara Perdata Pasal 118 ayat (1) HIR, yaitu:

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



kelengkapan **Identitas** para pihak, **Fundamentum Petendi/Posita** dan **Petitum** yang bersesuaian.

Diantaranya:

Dalam Posita:

- Siapakah sesungguhnya si pemilik uang, apakah Penggugat ataukah ENNIK ? (Posita 1 dan 9);
- Dalam Posita 1 menyebutkan **Tergugat I lah mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, namun di posita lainnya yaitu posita 4 menyebutkan **utang tersebut adalah utang bersama-sama antara Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**;
- Dalam gugatan a quo terjadi penggabungan **2** (dua) perkara yaitu: **Posita I: Perjanjian utang tertanggal 22 Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I Dan Posita 6: Pernyataan tertanggal 27 September 2018 vano dibuat oleh Tergugat II.** (Komulasi Subjektif);
- **Posita 8, tidak diuraikan dengan jelas** hubungan antara Perjanjian Utang Tergugat I dan Pernyataan Tergugat II dalam akumulasi kewajiban pembauaran utang Tergugat I dan Tergugat II (disebutkan yang punya kewajiban utang adalah Tergugat I dan Tergugat II namun perhitungan kewajiban utang pokok dan bunga hanya didasarkan pada Perjanjian utang Tergugat I). **(uraian posita tidak sinkron)**;

Dalam Petitum:

- Petitum 1, 4, dan 5, terjadi penggabungan tuntutan pada Tergugat I dan Tergugat II yang tidak jelas akibat kekaburan posita-posita Gugatan Penggugat;

b. Gugatan Penggugat kurang pihak (Subjectum Litis)

Dalam Posita 1, dan 9 Gugatannya Penggugat menyebutkan tentang seseorang yang bernama **ENNIK**, sebagai orang yang meminjami utang kepada Penggugat, dalam Posita 9, bahkan disebutkan secara spesifik, 9.b: **Pelunasan pokok kepada saudara ENNIK = Rp. 50.000.000** sehingga sudah seharusnya **ENNIK** tersebut ditarik sebagai salah satu Pihak dalam Gugatan a quo;

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Tergugat II menyangkal kebenaran dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2018 Tergugat II membuat pernyataan kesanggupan membayar utang Tergugat I kepada Penggugat

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan menitipkan SHM milik orang lain, namun perlu dipertegas melalui jawaban ini Tergugat II menyatakan mencabut pernyataan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kebenaran materiil, karena Tergugat I tidak memiliki utang sebesar Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
- SHM No. 33 atas nama ISKAK bin ACHMAD yang Tergugat II titipkan bukanlah milik Tergugat II;

3. Bahwa oleh SHM yang dititipkan kepada Penggugat bukan milik Tergugat II maka permohonan sita jaminan atas SHM tersebut haruslah ditolak;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1974: Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga;

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Majelis Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Turut Tergugat

DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Kabur (*Obscur libel*)

Posita-posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak sistematis, kontradiktif dan mencampuradukan 2 (dua) perkara yang berbeda sehingga Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam sebuah Gugatan Perkara Perdata Pasal 118 ayat (1) HIR, yaitu: kelengkapan **Identitas para pihak, Fundamentum Petendi/Posita dan Petitum** yang bersesuaian.

Diantaranya:

Dalam Posita:

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapakah sesungguhnya si pemilik uang, apakah Penggugat ataukah ENNIK ? (Posita 1 dan 9);
- Dalam Posita 1 menyebutkan **Tergugat I lah mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, namun di posita lainnya yaitu posita 4 menyebutkan **utang tersebut adalah utang bersama-sama antara Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**;
- Dalam gugatan a quo terjadi penggabungan 2 (dua) perkara yaitu: **Posita I: Perjanjian utang tertanggal 22 Oktober 2016** antara Penggugat dengan Tergugat I **Dan Posita 6: Pernyataan tertanggal 27 September 2018** vano dibuat oleh Tergugat II. (Komulasi Subjektif);
- **Posita 8, tidak diuraikan dengan jelas** hubungan antara Perjanjian Utang Tergugat I dan Pernyataan Tergugat II dalam akumulasi kewajiban pembauaran utang Tergugat I dan Tergugat II (disebutkan yang punya kewajiban utang adalah Tergugat I dan Tergugat II namun perhitungan kewajiban utang pokok dan bunga hanya didasarkan pada Perjanjian utang Tergugat I). (**uraian posita tidak sinkron**);

Dalam Petitum:

- Petitum 1, 4, dan 5, terjadi penggabungan tuntutan pada Tergugat I dan Tergugat II yang tidak jelas akibat kekaburan posita-posita Gugatan Penggugat;

b. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Subjectum Litis*)

Dalam Posita 1, dan 9 Gugatannya Penggugat menyebutkan tentang seseorang yang bernama **ENNIK**, sebagai orang yang meminjami utang kepada Penggugat, dalam Posita 9, bahkan disebutkan secara spesifik, 9.b: **Pelunasan pokok kepada saudara ENNIK = Rp. 50.000.000** sehingga sudah seharusnya **ENNIK** tersebut ditarik sebagai salah satu Pihak dalam Gugatan a quo;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Turut Tergugat tidak akan memberikan Jawaban terhadap Dalil Gugatan Penggugat karena memang tidak ada uraian dalam posita Gugatan perihal apa yang menjadi peran Turut Tergugat **dalam utang piutang antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II**;
2. Bahwa Turut Tergugat bukanlah satu-satunya Ahli Waris ISKAK bin ACHMAD, karena almarhum yang meninggal pada 11 Oktober 2004, semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) anak kandung hasil perkawinan dengan

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAENAB (73 Tahun), yaitu; BINTI MAMLUKAH, Perempuan 44 Tahun, SITI MUWARMILAH, Perempuan, 40 Tahun dan (MUHAMMAD RIJALUDIN/Turut Tergugat), sehingga tidak dapat dibenarkan petitum 7: **menghukum Turut Tergugat sebagai ahli waris ISKAK bin AHMAD untuk tunduk pada Putusan Perkara: (Turut Tergugat bukanlah satu-satunya ahli waris ISKAK bin ACHMAD)**

3. Bahwa sebagai salah ahli waris ISKAK bin ACHMAD, **Turut Tergugat** tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan Penggugat (penjaminan SHM No. 33 atas nama ISKAK bin AHMAD), oleh karena itu penjaminan SHM tersebut haruslah dinyatakan **Batal Demi Hukum; (Pasal 1320);**

4. Bahwa oleh SHM yang dititipkan oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah milik almarhum ISKAK bin ACHMAD/ayah kandung Turut Tergugat (Pihak Ketiga) maka permohonan sita jaminan atas SHM tersebut haruslah ditolak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1974:

"Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga"

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Majelis Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam Konpensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut juga Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat untuk selanjutnya disebut juga Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa mengingat Turut Tergugat/Penggugat Rekonsensi sebagai salah satu ahli waris ISKAK bin ACHMAD tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi (penjaminan SHM No. 33 atas nama ISKAK), penjaminan SHM tersebut haruslah dinyatakan **Batal Demi Hukum, dan sudah sepatutnya pula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi yang** menguasai SHM no. 33 atas nama ISKAK bin ACHMAD **dihukum untuk menyerahkannya kepada Turut Tergugat;**
4. Bahwa Perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi yang menguasai SHM No. 33 atas nama ISKAK bin ACHMAD tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik atau ahli warisnya adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, yang merugikan Penggugat rekonsensi, baik materiil maupun immateriil;

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Materi'il sebesar Rp. 300.000.000,- (**tiga ratus juta rupiah**);

b. Kerugian immaterial yang sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang, namun jika dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Majelis Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagai salah satu ahli waris ISKAK bin ACHMAD;
3. Menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan segala bentuk surat atau akta tentang penjaminan SHM. No. 33 atas nama ISKAK bin ACHMAD kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atau siapa saja Batal Demi Hukum;
5. Menghukum **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang menguasai SHM no. 33 atas nama ISKAK bin ACHMAD dihukum untuk menyerahkannya kepada Turut Tergugat secara suka rela dan bila perlu dengan bantuan aparat negara;**
6. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat;
 - a. Kerugian Materi'il sebesar Rp. 300.000.000,- (**tiga ratus juta rupiah**);
 - b. Kerugian Immaterial yang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 23 Januari 2020 dan selanjutnya para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Lembaran pernyataan yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat 1 yang menguraikan secara singkat bahwa Tergugat 1 telah meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000 kepada Penggugat dan setuju dengan bunga pinjaman sebesar Rp.10% selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat 2 yang menerangkan pengakuannya menggunakan sebagian dana yang diterima oleh Tergugat 1 pada bukti PI diatas , dan pula penyerahan SHM No. 33 GS No 458/1981 atas nama Iskah bin Ahmad sebagai jaminan pembayaran atas sebagian dana Penggugat yang sudah ia terima dari Tergugat 1 selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 33 Gambar Situasi no 458 tahun 1981 tercatat atas nama Iskah bin Ahmad selanjutnya diberi tandaP-3;
4. Fotokopi Screen shoot print out percakapan WA antara Penggugat dengan Tergugat 1 yang pada pokoknya mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat selanjutnya disebut sebagai P-4;
5. Fotokopi Screen shoot print out percakapan WA antara Penggugat dengan Tergugat 2 yang pada pokoknya mengakui telah ikut menggunakan uang yang dipinjam oleh Tergugat 1 kepada Penggugat selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Fotokopi kwitansi pembayaran Penggugat sebagai pelunasan atas dana yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat 1 selanjutnya diberi tanda.....P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat kemudian Hakim Ketua memberikan tanda pada bukti surat tersebut keterangan sebagai berikut: bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 kemudian fotokopi bukti surat tersebut

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan juga mengajukan Saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Aris Suryanti**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi tidak begitu mengenal Tergugat I hanya tahu dan tidak kenal dengan Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pihak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini tentang Tergugat I (sdr.Mubarok Habibi) meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) kepada sdr. Indah Andayani ;
- Bahwa pada saat sdr.Indah menyerahkan uang berapa jumlahnya Saksi tidak tahu, Saksi melihat Tergugat I menerima uang dari sdr.Indah pada tanggal 22 Oktober 2016;
- Bahwa pinjaman tersebut disepakati dengan bunga 10%;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dipinjam oleh TergugatI untuk keperluan apa;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat karena Pada saat itu Saksi mengantar sdr. Ennik ke sdr. Indah untuk menggadaikan BPKBnya dan saya juga mau membayar uang SPP ;
- Bahwa sdr. Indah mendapatkan uang untuk meminjamkan kepada Tergugat I dari sdr. Ennik;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Tergugat tidak membayar hutang beserta kesepakatan bunga 10% yang mengakibatkan hutangnya semakin banyak;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

2. Saksi **Yayuk Setyarini**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi tidak begitu mengenal Tergugat I hanya tahu dan tidak kenal dengan Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pihak;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah uang pinjaman dari orang lain;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat pada saat itu Saksi bekerja menjadi supirnya Penggugat;



- Bahwa sebelum Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat I, Saksi mengantarkan Penggugat ke toko cina menemui sdr. Ennik selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tujuan Penggugat menemui Sdr. Ennik sepengetahuan Saksi hanya untuk meminjam uang namun selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada jaminan atau tidak terhadap pinjaman tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

3. Saksi **Ahmad Dahlan Baidowi**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi kenal Tergugat I dan kenal dengan Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan jaminan sertifikat;
- Bahwa yang mengonsep surat pernyataan kesanggupan pelunasan hutang pada tanggal 20 Agustus 2018 adalah Tergugat II;
- Bahwa total uang yang dipijam oleh para tergugat dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masing-masing Tergugat I Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat II Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kewajiban membayar bunga angsuran 10% perbulan atau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila angsuran mengalami keterlambatan dikenakan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Para Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap pinjaman tersebut sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai saat ini;
- Bahwa Sertifikat atas nama Iskak bin Achmad berada pada Tergugat II, pada awalnya Tergugat II mendatangi sdr. Muhammad Rijaludin (Turut Tergugat) untuk meminjam sertifikat, sdr. Muhammad Rijaludin (Turut Tergugat) adalah anak pemegang sertifikat atas nama Iskak Bin Achmad yang saat itu telah meninggal dunia karena sdr. Muhammad Rijaludin (Turut Tergugat) percaya kepada Tergugat II maka sertifikat diberikan dan sdr. Muhammad Rijaludin (Turut Tergugat) mengatakan bukan untuk jaminan kemudian oleh karena Tergugat II karena tidak memiliki apapun untuk dijadikan jaminan hutang piutangnya maka sertifikat yang dipinjam dari sdr. Muhammad Rijaludin (Turut Tergugat) menjadi jaminan dan akhirnya

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



dibuatlah surat pernyataan kesanggupan Tergugat II untuk melunasi hutang paling lambat tanggal 27 September 2018 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat yang dipinjam dari sdr. Muhammad Rijaludin (Turut Tergugat) ;

- Bahwa yang memegang sertifikat atas nama Iskak Bin Achmad adalah Penggugat;

- Bahwa Sertifikat tersebut merupakan tanah dan bangunan yang ditempati oleh sdr. Muhammad Rijaludin (Turut Tergugat);

- Bahwa setelah mengetahui sertifikiat tersebut bukan merupakan milik Para Tergugat, Penggugat mengembalikan sertifikat tersebut karena Tergugat II belum bisa membayar hutangnya dan tidak ada lagi yang dijamin maka sertifikat tersebut yang menjadi jaminan dan diberikan lagi kepada Penggugat dengan ketentuan tanggal 27 september 2018 akan dilunasi tertulis dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II;

- Bahwa ketika tanggal 27 september 2018 Tergugat II belum juga membayar hutangnya;

- Bahwa Untuk meminjamkan uang kepada Para Tergugat, Penggugat memperoleh uang tersebut dari sdr. Ennik;

- Bahwa uang yang dipinjam dari sdr. Ennik telah dilunasi oleh Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

4. Saksi **Didit Mukti Kusuma**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi kenal Tergugat I dan kenal dengan Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pihak;

- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat atas nama Iskak Bin Achmad yang dipinjam oleh Tergugat II;

- Bahwa sdr. Muhammad Rijaludin tidak mengetahui sertifikat atas nama sdr. Iskak Bin Achmad menjadi jaminan hutang piutang Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa Sdr. Muhammad Rijaludin tidak ingat sertifikat tersebut telah dipinjamkan kepada Tergugat II dan sdr. Muhammad Rijaludin dapat mengingat sertifikat tersebut telah dipinjam setelah mendapatkan surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Tulungagung;



- Bahwa sdr. Muhammad Rijaludin menunjukan sertifikat tanah dan bangunan Asli dan mengatakan sertifikat tanah dan bangunan tersebut adalah sertifikat tanah dan bangunan yang ditempati saat ini;
- Bahwa Saksi melihat langsung sdr. Muhammad Rijaludin memberikan sertikat tersebut dan mengatakan kepada Tergugat II tujuannya hanya untuk meminjamkan sertifikat ini saja tetapi bukan untuk jaminan ;
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama Iskak Bin Achmad, orang tua dari sdr. Muhammad Rijaludin yang telah meninggal pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat yang dipinjam Tergugat II dari sdr. Muhammad Rijaludin telah menjadi jaminan hutang piutang Tergugat I dan Tergugat II;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat tidak mengajukan bukti surat. Sedangkan Pihak Turut Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muhammad Rijaludin NIK 3504042110840002 Kab.Tulungagung selanjutnya diberi tanda..... TT-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/49/404.02/2017 atas nama Iskak dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucunglor Kec.Ngantru Kab.Tulungagung selanjutnya diberi tanda..... TT-2;
3. Fotokopi Keterangan Waris atas nama Binti Mamlukah, DKK dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucunglor Kec.Ngantru Kab.Tulungagung selanjutnya diberi tanda..... TT-3;
4. Fotokopo Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenap NIK 3504044107460010 Kabupaten Tulungagung selanjutnya disebut sebagai..... TT-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Binti Mamlukah NIK 3504045103760001 Kabupaten Tulungagung Penggugat selanjutnya diberi tanda..... TT-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Muharwilah NIK 3505016205790003 Kabupaten Tulungagung selanjutnya diberi tanda..... TT-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT-1,TT-3,TT-4,TT-5 dan TT-6, kecuali surat keterangan kematian potokopi dari potokopi dan diberi tanda TT-2,



selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat kemudian Hakim Ketua memberikan tanda pada bukti surat tersebut keterangan sebagai berikut: bukti TT-1, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 dan TT-6 kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti dan photokopi tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti lainnya untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat telah menyerahkan konklusi (kesimpulan) secara tertulis, dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

Posita-posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak sistematis, kontradiktif dan mencampuradukan 2 (dua) perkara yang berbeda sehingga Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam sebuah Gugatan Perkara Perdata Pasal 118 ayat (1) HIR, yaitu: kelengkapan Identitas para pihak, Fundamentum Petendi/Posita dan Petitum yang bersesuaian.

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Subjectum Litis*)

Dalam Posita 1, dan 9 Gugatannya Penggugat menyebutkan tentang seseorang yang bernama Ennik, sebagai orang yang meminjami utang kepada Penggugat, dalam Posita 9, bahkan disebutkan secara spesifik, 9.b:

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelunasan pokok kepada saudara Ennik = Rp. 50.000.000 sehingga sudah seharusnya ENNIK tersebut ditarik sebagai salah satu Pihak dalam Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang diajukan tersebut diatas merupakan Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskannya bersama-sama dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg yang menyatakan bahwa "Semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

Menimbang, bahwa alasan terhadap Eksepsi ini adalah mengenai gugatan Pengugat Konvensi kabur, tidak cermat dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan Posita-posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak sistematis, kontradiktif dan mencampuradukan 2 (dua) perkara yang berbeda sehingga Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv menyebutkan upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan pasal ini, maka dalam menyusun gugatan antara posita dan petitum harus dirumuskan dengan jelas dan berkolerasi secara tegas sehingga menjadi gugatan yang sempurna karena hal yang dapat dituntut dalam petitum adalah yang didalilkan dalam posita. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka gugatan menjadi kabur sehingga gugatan dapat tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan posita dan petitum dari gugatan Para Penggugat dengan mempelajari substansi gugatan dimana dalam posita gugatan poin ke-1 sampai dengan poin ke-11 telah menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat serta Turut Tergugat, yaitu adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bunga 10% perbulan dengan rincian pinjaman uang tersebut dibagi 2 antara Tergugat I dan Tergugat II yang nominalnya masing-masing sebesar Rp.25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) dengan adanya jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No. 33, seluas : 496 M2 dengan Gambar Situasi tanggal 18-2-1981 No. 458 / 1981, atas

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak ISKAK bin ACHMAD, terletak di Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Sedangkan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi bahwa sertifikat yang menjadi jaminan dalam utang piutang ini adalah Sertifikat milik atas nama orang tua dari Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam petitumnya, Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat telah merumuskannya secara jelas dan tidak ada nampak kontra diktif di antara satu petitum dengan petitum lainnya ataupun petitum dengan positanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum;

Ad. 2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Subjectum Litis*)

Menimbang, bahwa alasan dalam eksepsi ini adalah dalam Posita 1, dan 9 Gugatannya Penggugat menyebutkan tentang seseorang yang bernama Ennik, sebagai orang yang meminjam utang kepada Penggugat, dalam Posita 9, bahkan disebutkan secara spesifik, 9.b: Pelunasan pokok kepada saudara Ennik = Rp. 50.000.000 sehingga sudah seharusnya Ennik tersebut ditarik sebagai salah satu Pihak dalam Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memedomani ketentuan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971, No. 294K/Sip/1971 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909/K/Pdt.G/1994 dengan kaidah hukum bahwa "siapa saja orang-orangnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah sepenuhnya dari Penggugat", sehingga dalam perkara *a quo* menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menarik atau pun tidak menarik pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat bilamana Penggugat merasa dirugikan. Majelis Hakim berpendapat hubungan hukum perikatan yang terjadi adalah antara Penggugat Konvensi yang meminjamkan sejumlah uang kepada Para Tergugat Konvensi dengan jaminan hutang sehingga tidak menjadi permasalahan darimana uang yang diperoleh Penggugat untuk kemudian dipinjamkan kepada Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa Eksepsi Para

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidaklah berdasarkan hukum. Oleh karena itu, Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi karena telah tidak melakukan pembayaran terhadap pinjaman berupa uang pada tanggal 22 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bunga 10% perbulan dengan rincian pinjaman uang tersebut dibagi 2 antara Tergugat I dan Tergugat II yang nominalnya masing-masing sebesar Rp.25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) hingga bulan Pebruari 2019 sehingga total mengakibatkan kerugian Materiil bagi Penggugat sebesar Rp.224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat konvensi terjadi hubungan hukum perjanjian hutang piutang pada tanggal 22 Oktober 2016 Tergugat I konvensi meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Tergugat I Konvensi diwajibkan membayar hutangnya dengan ketentuan hanya membayar bunganya 10% yaitu sebesar Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) dari pokok hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama belum dapat melunasi pokok hutangnya tersebut dan apabila angsuran mengalami keterlambatan dikenakan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Tergugat I Konvensi tidak membayar kewajiban (wansprestasi) karena melalaikan kewajiban untuk membayar utang sesuai dengan surat yang dibuat oleh Tergugat I Konvensi dan Penggugat Konvensi atau sejak tanggal 22 Oktober 2016 hingga surat gugatan ini diajukan Tergugat I Konvensi tidak pernah menyelesaikan tanggung jawabnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



1. Apakah perjanjian hutang piutang antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi sah dan mengikat bagi kedua belah pihak?
2. Apakah Para Tergugat Konvensi telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas perjanjian hutang piutang tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal oleh para Tergugat Konvensi maka berdasarkan ketentuan 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi wajib untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 6 (enam) bukti tertulis berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi Aris Suryanti, Saksi Yayuk Setyarini, Saksi Ahmad Dahlam Baidlowi dan Saksi Didit Mukti Kusuma;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti apapun namun Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim sampai pada suatu konklusi yang menjadi fakta hukum yang akan dipertimbangkan dalam memutus sengketa diantara para pihak yaitu sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat konvensi terjadi hubungan hukum perjanjian hutang piutang pada tanggal 22 Oktober 2016 Tergugat I konvensi meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Tergugat I Konvensi diwajibkan membayar hutangnya dengan ketentuan membayar bunganya 10% yaitu sebesar Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) dari pokok hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama belum dapat melunasi pokok hutangnya tersebut dan apabila angsuran mengalami keterlambatan dikenakan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I Konvensi tidak membayar kewajiban (wansprestasi) karena melalaikan kewajiban untuk membayar utang sesuai dengan surat yang dibuat oleh Tergugat I Konvensi dan Penggugat Konvensi atau sejak tanggal 22 Oktober 2016 hingga surat gugatan ini diajukan Tergugat I Konvensi tidak pernah menyelesaikan tanggung jawabnya tersebut;
- Bahwa Penggugat Konvensi menemui Tergugat I Konvensi untuk menagih pembayaran hutang dan oleh Tergugat I Konvensi menyampaikan bahwa sebenarnya hutang tersebut telah dibagi dua dengan Tergugat II Konvensi masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Tergugat II Konvensi menyatakan sanggup mengembalikan uang yang telah dipinjam tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) beserta bunga dan denda keterlambatannya dengan total pengembalian sebesar Rp.175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) serta memberikan jaminan berupa sertifikat rumah dan bangunan kepada Penggugat Konvensi paling lambat tanggal 27 September 2018 akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat II Konvensi tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa sertifikat yang dijamin oleh Tergugat II Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah milik Tergugat II Rekonvensi melainkan milik orang lain yaitu Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi karena tidak memiliki apapun untuk dijadikan jaminan pembayaran hutang;
- Bahwa sertifikat tersebut dipinjam oleh Tergugat II Konvensi dari Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mana Tergugat II Konvensi tidak memberi tahu sertifikat itu akan dijadikan jaminan pembayaran hutang dan dengan rasa percaya Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi memberikan kepada Tergugat II Konvensi;
- Bahwa sertifikat tersebut merupakan tanah dan bangunan yang ditempati oleh Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat Konvensi yang tidak membayar hutang, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi total mengalami kerugian Materiil sebesar Rp.224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang dipinjamkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi merupakan uang yang dipinjam dari Sdri. Enni yang mana sejumlah uang tersebut telah dibayar

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Sdri. Enni dengan Rp.224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian sejak tanggal 22 Oktober 2016 dengan kewajiban bunga sebesar Rp. 5.000.000 hingga bulan Pebruari 2019, jumlah total uang keseluruhannya adalah Bunga: Rp 5.000.000x 30 bulan = Rp. 150.000.000, Pelunasan pokok kepada sdr Ennik=Rp.50.000.000 dan Denda keterlambatan Rp. 800.000x30 = Rp. 24.000.000;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara para pihak yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat Konvensi telah melakukan ingkar janji atau Wanprestasi terhadap pembayaran hutang piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari yang menjadi dasar hubungan hukum perikatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi adalah adanya perjanjian hutang piutang yang tertuang dalam Surat Perjanjian tanggal 22 Oktober 2016 yang mana dalam perjanjian tersebut para pihak yang sepakat mengikatkan dirinya yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi, Tergugat I Konvensi diwajibkan membayar hutangnya dengan ketentuan membayar bunganya 10% yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pokok hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama belum dapat melunasi pokok hutangnya tersebut dan apabila angsuran mengalami keterlambatan dikenakan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap perjanjian tersebut telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif karena para pihak telah sepakat, dalam keadaan cakap serta objek dari perjanjian tersebut merupakan hal tertentu yang dapat dilaksanakan dan termasuk kedalam *causa* yang halal, sehingga telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sah maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas yang menyatakan Tergugat II Konvensi sebagaimana perjanjian yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 2018 tentang kesanggupan mengembalikan uang yang telah dipinjam

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta bunga dan denda keterlambatannya dengan total pengembalian sebesar Rp.175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) serta memberikan jaminan berupa sertifikat rumah dan bangunan kepada Penggugat Konvensi paling lambat tanggal 27 September 2018 akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat II Konvensi tidak melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 2018 tersebut menurut Majelis Hakim ada pembaruan perjanjian hutang karena Tergugat II Konvensi menyatakan mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi dan perjanjian ini pun tidak ada keberatan atau penolakan dari Tergugat I Konvensi oleh karena itu perjanjian ini pun juga mengikat terhadap Tergugat II Konvensi yakni memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal perbuatan yang dilakukan Para Tergugat Konvensi apakah dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa menurut J. Satrio dalam bukunya berjudul Wanprestasi, Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana Debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya. Unsur salah yang dimaksud adalah adanya unsur salah pada debitur atas tidak dipenuhi kewajiban itu sebagaimana mestinya (J. Satrio, 2014:3);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata prestasi dalam suatu perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, sehingga pihak yang tidak melaksanakan prestasi atas suatu perjanjian dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi. Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian menyatakan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum telah menunjukkan Para Tergugat Konvensi tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan yakni sejak tanggal 26 Oktober 2016 hingga sekarang tidak ada pembayaran apapun yang dilakukan Para Tergugat Konvensi dengan total hutang mencakup bunga dan denda sebesar Rp.224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana perjanjian batas akhir pembayaran adalah 27 September 2018. Oleh karena itu sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti dimana Para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi atau ingkar janji, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan kesepakatan antara Peggugat dan Tergugat I tanggal 22-10-2016 dan Surat Pernyataan Tergugat II tanggal 20 Agustus 2018 adalah sah secara Hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sah maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata maka terhadap petitum ini beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan sah Jaminan yang dititipkan oleh Tergugat II Konvensi kepada Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana fakta dipersidangan Jaminan Hutang berupa sertipikat Hak Milik No. 33, seluas : 496 M2 dengan Gambar Situasi tanggal 18-2-1981 No. 458 / 1981 , atas nama pemegang hak ISKAK bin ACHMAD, terletak di Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung yang dijadikan Jaminan selama persidangan terhadap sita jaminan selama persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



Menimbang bahwa sertifikat tersebut dipinjam oleh tergugat II konvensi dari turut tergugat/Penggugat Rekonvensi yang mana Tergugat II konvensi tidak memberitahukan sertifikat itu akan dijadikan jaminan pembayaran hutang dan dengan rasa percaya turut tergugat/Penggugat Rekonvensi memberikannya kepada Tergugat II Rekonvensi, oleh karena itu tidak ada perjanjian apapun yang dilakukan oleh tergugat II Konvensi dan Turut tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta telah terang yang menjadikan jaminan SHM No. 33 atas nama ISKAK bin Ahmad adalah Tergugat II Konvensi yang akhirnya menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Konvensi/Turut Tergugat Konvensi. Sedangkan peran dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya menerima jaminan saja sebagai kreditur untuk menjamin pelunasan hutang dari debitur sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi tidak terbukti unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka nampak nyata bahwa penyerahan SHM No. 33 atas nama ISKAK bin Ahmad bukanlah atas kehendak dari turut tergugat sehingga dalam hal ini Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perpindahan SHM No. 33 atas nama ISKAK bin Ahmad tersebut terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat II sehingga perbuatan tersebut menjadi tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum sehingga terhadap petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi sebagaimana pula telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya Para Tergugat Konvensi belum melunasi pinjaman uang atau hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan yang telah diperjanjikan maka terhadap petitum ini beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kelima yang menghukum Para Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp. 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi telah dinyatakan lalai (Wanprestasi) dan tetap lalai dalam memenuhi perikatan sebagaimana dimaksud sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH



Perdata Para Tergugat Konvensi telah dapat dimintai penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif di Indonesia dikenal beberapa jenis bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1767 KUH Perdata yaitu bunga menurut penetapan undang-undang dan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian. J.Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan membagi bunga kedalam beberapa jenis yaitu:

- a) Bunga Moratoir, yaitu bunga yang terhutang karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang;
- b) Bunga Konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak; dan
- c) Bunga Kompensatoir, yaitu semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat atas petitum Penggugat yang meminta dipenuhinya pemenuhan prestasi Para Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari sisa pokok pinjaman, bunga kredit dan denda bunga keterlambatan dapat dikategorikan sebagai bunga Konvensional yang telah diperjanjikan dan disepakati sehingga mengikat kedua belah pihak sebagaimana asas *pacta sunt servanda*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai besaran bunga kredit dan bunga denda Majelis Hakim akan berpedoman pada perhitungan besaran bunga sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 yang telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun;

Menimbang, bahwa dengan perhitungan besaran bunga *a quo* maka jumlah total pelunasan pinjaman yang patut dibayarkan oleh Para Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah dengan rincian sebagai berikut;

- Pinjaman Pokok = Rp.50.000.000
- Bunga 6%X30 bulan = Rp.90.000.000
- Denda keterlambatan Rp.800.000X30 = Rp.24.000.000

jadi total yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp.164.000.000.- (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yaitu menghukum Para Tergugat Konvensi apabila tidak menyelesaikan kewajibannya maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak melakukan lelang melalui KPKNL Malang terhadap 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No. 33, seluas : 496 M2 dengan Gambar Situasi tanggal 18-2-1981 No. 458 / 1981, atas nama pemegang hak ISKAK bin ACHMAD, terletak di Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung yang dijadikan Jaminan Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta dipersidangan, sertifikat tersebut bukanlah merupakan milik dari Para Tergugat Konvensi, melainkan milik Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sertifikat tersebut ternyata telah dipinjam oleh Tergugat II Konvensi dari Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa diberitahukan tujuan meminjam sertifikat tersebut yang mana ternyata digunakan oleh Tergugat II sebagai jaminan hutang. Terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat UUHT berbunyi:

- (1) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebaskan Hak Tanggungan;
 - b. Tidak memuat kuasa substitusi;
 - c. Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan;
- (2) Kuasa untuk membebaskan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);

Berdasarkan ketentuan Pasal ini Majelis Hakim berpendapat dalam menjaminkan sertifikat orang lain atau yang bukan miliknya harus dengan persetujuan si pemilik sertifikat dalam perkara *a quo* adalah Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau yang dalam UUHT disebut Surat Kuasa

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan tujuan untuk menghindari sengketa jika kreditnya macet dan harus dilaksanakan eksekusi terhadap jaminan tersebut. Oleh karena tidak ada SKMHT dari pemilik sertifikat maka terhadap petitum ini tidak beralasan secara hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Menghukum Turut Tergugat sebagai ahli Waris Iskak bin Achmad untuk tunduk dan patuh pada putusan ini Majelis Hakim berpendapat petitum ini berkaitan dengan Petitum ketiga dan keenam, Turut Tergugat tidak pernah menyatakan untuk menjaminkan sertifikat miliknya sebagai jaminan hutang untuk Para Tergugat Konvensi atau tidak ada SKMHT;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya Verset, Banding maupun Kasasi akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan serta merta atau yang dikenal dengan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah suatu putusan yang pelaksanaannya dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun masih ada proses upaya hukum terhadap putusan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan suatu pedoman yang ketat sehubungan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yang mengatur:

1. Memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (RBg);
2. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
3. Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
5. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasa I332 RV;
7. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
8. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
9. Hakim Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirim ke Pengadilan Tinggi;
10. Apabila Pengugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
11. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membantalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta sebagaimana dimaksud maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipadankan dengan persengketaan para pihak *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan sifat sangat mendesaknya tuntutan serta merta *a quo* maka demi tegaknya hukum, rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, serta demi menjaga kewibawaan pengadilan dimata masyarakat dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain dalam keadaan sangat mendesak, maka Putusan Pengadilan hanya dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap petitum kedelapan gugatan Konvensi *a quo*, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM REKONVENS

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan Eksepsi sebagaimana dalam Jawabannya atas Gugatan Penggugat Rekonvensi /Turut Tergugat Konvensi , yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. *Plurium Litis Consortium*

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dali gugatannya angka 3 dan 4 mendalilkan dihukum untuk menyerahkan SHM A quo maka dalam perkara rekonvensi ini menurut tertib beracara pihak lain yang telah menyerahkan sebagai jaminan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu Tergugat II Konvensi i.c MOHAMMAD YUSIAN AHMADI haruslah ditarik sebagai pihak dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga menjadi jelas hubungan hukumnya siapakah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum gugatan Rekonvensi ini nyata-nyata memuat cacat formil yakni kurang pihak;

2. *Obscuur Libel*

Bahwa terkait Posita Gugatan rekonvensi angka 3 dan 4, memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan SHM a quo bukan Tergugat II Konvensi i.c MOHAMMAD YUSIAN AHMADI yang telah membuat pernyataan dan menyerahkan jaminan a quo kepada Tergugat Rekonvensi sehingga menjadikan Gugatan Rekonvensi ini salah alamat/kabur

Menimbang bahwa atas Eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Plurium Litis Consortium*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memedomani ketentuan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971, No. 294K/Sip/1971 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909/K/Pdt.G/1994 dengan kaidah hukum bahwa "siapa saja orang-orangnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah sepenuhnya dari Penggugat", sehingga dalam perkara *a quo* menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menarik atau pun tidak menarik pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat bilamana Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak beralasan hukum;

Ad. 2. *Obscuur Libel*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv menyebutkan upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan pasal ini, maka dalam menyusun gugatan antara posita dan petitum harus dirumuskan dengan jelas dan berkolerasi secara tegas sehingga menjadi gugatan yang sempurna karena hal yang dapat dituntut dalam petitum adalah yang didalilkan dalam posita. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka gugatan menjadi kabur sehingga gugatan dapat tidak diterima;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi telah jelas subjek maupun objek dan materi gugatannya dan selebihnya terhadap eksepsi ini masuk dalam pokok perkara, maka akan lebih tepat akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum pada materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi tidaklah berdasarkan hukum. Oleh karena itu, **harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai salah satu ahli waris ISKAK bin ACHMAD tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan menjaminkan SHM No. 33 atas nama ISKAK) kepada Tergugat II Konvensi yang digunakan sebagai jaminan hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat konvensi terjadi hubungan hukum perjanjian hutang piutang pada tanggal 22 Oktober 2016 Tergugat I konvensi meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Penggugat Konvensi menemui Tergugat I Konvensi untuk menagih pembayaran hutang dan oleh Tergugat I Konvensi menyampaikan bahwa sebenarnya hutang tersebut telah dibagi dua dengan Tergugat II

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

- Bahwa Tergugat II Konvensi menyatakan sanggup mengembalikan uang yang telah dipinjam tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) beserta bunga dan denda keterlambatannya dengan total pengembalian sebesar Rp.175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) serta memberikan jaminan berupa sertifikat rumah dan bangunan kepada Penggugat Konvensi paling lambat tanggal 27 September 2018 akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat II Konvensi tidak melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan sertifikat SHM No. 33 atas nama ISKAK bin Ahmad kepada Tergugat II sebagai jaminan hutangnya terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi?
2. Apakah tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menerima jaminan dari Tergugat II Konvensi termasuk perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi disangkal oleh para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi wajib untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan konvensi terdapat fakta yang relevan untuk pertimbangan yaitu :

- Bahwa sertifikat yang dijamin oleh Tergugat II konvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah milik Tergugat II Rekonvensi melainkan milik orang lain yaitu Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi karena tidak memiliki apapun untuk dijadikan jaminan pembayaran hutang;
- Bahwa sertifikat tersebut dipinjam oleh Tergugat II Rekonvensi dari Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang mana Tergugat II Rekonvensi tidak

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahukan sertifikat itu akan dijadikan jaminan pembayaran hutang dan dengan rasa percaya Tergugat/Penggugat Rekonvensi memberikan kepada Tergugat II Rekonvensi;

- Bahwa sertifikat tersebut merupakan tanah dan bangunan yang ditempati oleh Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan sertifikat SHM No. 33 atas nama ISKAK bin Ahmad kepada Tergugat II sebagai jaminan hutangnya terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sebagaimana fakta dipersidangan telah terang sertifikat *a quo* merupakan milik Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang merupakan salah satu ahli waris dari Pemilik sertifikat SHM No. 33 atas nama ISKAK bin Ahmad dan saat ini sedang dihuni oleh Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sertifikat tersebut dipinjam oleh Tergugat II Konvensi dari Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang mana Tergugat II konvensi tidak memberitahukan sertifikat itu akan dijadikan jaminan pembayaran hutang dan dengan rasa percaya Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi memberikan kepada Tergugat II Rekonvensi. Oleh karena itu tidak ada perjanjian apapun yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menerima jaminan dari Tergugat II Konvensi termasuk perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sedangkan menurut Keeton (Munir Fuady, 2010:4) Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta telah terang yang menjadikan jaminan SHM No. 33 atas nama ISKAK bin Ahmad adalah Tergugat II Konvensi yang akhirnya menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Konvensi/Turut Tergugat Konvensi. Sedangkan peran dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya menerima jaminan saja sebagai kreditur untuk menjamin pelunasan hutang dari debitur sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi tidak terbukti unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti telah terdapat Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara konvensi *a quo*, maka terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian yang sekaligus merupakan bentuk penolakan atas petitum kesatu dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pengabulan sebagian gugatan Penggugat Konvensi juga dilakukan dengan penyempurnaan dan perbaikan redaksional pada amar Putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang pada prinsipnya mengatur jika pembebanan biaya perkara akan dikenakan terhadap pihak yang kalah, sehingga dalam hal ini seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, sehingga Para Tergugat Konvensi berada di pihak yang

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka Para Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1238, Pasal 1338, Pasal 1267 dan Pasal 1767 KUH Perdata, Pasal 164, 181 ayat (1) HIR, Pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman sejumlah sebesar Rp.164.000.000.- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dengan rincian Pinjaman Pokok sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan Bunga kredit sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan bunga denda keterlambatan Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.553.000,-(satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Jum'at**, tanggal **06 Maret 2020** oleh kami **Florence Katerina,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuri Adriansyah, S.H.,M.H.** dan **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darwin,S.H.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II tanpa kehadiran Kuasa Turut Tergugat dan Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Adriansyah,S.H.,M.H.

Florence Katerina,S.H.,M.H.

Yudi Eka Putra,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Darwin,S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Daftar	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp1.367.000,00,00;
anggulan	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp50.000,00;

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umpah.....	P	
6.....	P	Rp0,00;
emeriksaan setempat		
7. Sita		Rp0,00;
8.....	R	Rp10.000,00
edaksi		
9.....	M	Rp 6.000,00
aterai		
Jumlah		Rp1.553.000,00;
(satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu Rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)